

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 1 TAHUN 1985 (1/1985)
TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MENIMBANG : Bahwa perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1984/1985 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2293/SJ tanggal 23 Pebruari 1984 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985;
 7. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;

8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1984/1985;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 145/KPTS/1984 tanggal 18 Juli 1984 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

- MENDENGAR :
1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal : 28, 29, 30 dan 31 Januari 1985; 1, 2 dan 4 Pebruari 1985.
 2. Pembicaraan dalam rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal : 6, 8 dan 11 Pebruari 1985.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : Peraturan Daerah tentang Perubahan ke I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1984/1985.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp. 535.561.450,-. diperinci sebagai berikut :
- | | | | |
|----|------------------------------------------|--------------------|-------|
| a. | Pendapatan Rutin sebelum perubahan.. | Rp 4.645.353.450,- | |
| | Bertambah..... | Rp 40.561.450,- | |
| | | | ----- |
| | Pendapatan Rutin setelah perubahan | Rp 4.685.914.900,- | |
| b. | Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan | Rp 1.132.893.900,- | |
| | Bertambah..... | Rp 495.000.000,- | |
| | | | ----- |
| | Pendapatan Pembangunan setelah perubahan | Rp 1.627.893.900,- | |
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a

dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp 535.561.450,-.
diperinci sebagai berikut :
- | | | |
|----|--------------------------------------------|--------------------|
| a. | Belanja Rutin sebelum perubahan.... | Rp 3.624.818.050,- |
| | Berkurang..... | Rp 12.950.050,- |
| | | ----- |
| | Belanja Rutin setelah perubahan.. | Rp 3.611.868.000,- |
| b. | Belanja Pembangunan sebelum perubahan..... | Rp 2.153.429.300,- |
| | Bertambah..... | Rp 548.511.500,- |
| | | ----- |
| | Belanja Pembangunan setelah perubahan | Rp 2.701.940.800,- |
- (2) Perincian penambahan dan pengurangan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 setelah perubahan menjadi Rp 6.313.808.800,-.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp 253.193.200,-
diperinci sebagai berikut :
- | | | |
|----|-----------------------------------------------|--------------------|
| a. | Pendapatan Rutin sebelum perubahan.... | |
| | | Rp 427.875.400,- |
| | Bertambah | Rp 1.190.200,- |
| | | ----- |
| | Pendapatan Rutin setelah perubahan | Rp 429.065.600,- |
| b. | Pendapatan Pembangunan sebelum Perubahan..... | |
| | | Rp 1.061.606.000,- |
| | Bertambah..... | Rp 252.003.000,- |
| | | ----- |
| | Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan..... | Rp 1.313.609.000,- |
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 diperkirakan bertambah dengan Rp 253.193.200,-, diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum perubahan...Rp 427.875.400,-
 Bertambah..... Rp 1.190.200,-

 Belanja Rutin setelah perubahan Rp 429.065.600,- -
- b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan
 Rp 1.061.606.000.-
 Bertambah..... Rp 252.003.000,-

 Belanja Pembangunan setelah perubahan ..Rp 1.313.609 .000,-
- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : Yogyakarta.
 Pada tanggal : 11 Pebruari 1985.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Kotamadya Daerah Tingkat II
 Yogyakarta
 Ketua,

Kepala Daerah
 Kotamadya Daerah Tingkat II
 Yogyakarta,

ttd.

ttd.

PRODJOWIDJONO

SOEGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
 Kotamadya Daerah Tingkat II
 Yogyakarta Nomor 6 Seri D
 pada tanggal 10 Agustus 1985

Disahkan oleh Gubernur Kepala
 Daerah Istimewa Yogyakarta
 dengan Surat Keputusan
 tanggal 12 April 1985
 Nomor 85/KPTS/1985

Sekretaris

ttd.

Drs. H. Arifin Ilyas

 NIP. 490009360